



Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Poso
Dalam Daftar Perkara (Psl 209 ayat (2)
KUHAP)

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.C/2024/PN Pso

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Drs. ABRAM W. TADONGKE** Alias **PAPA ELSI**;
Tempat Lahir : Pandiri;
Umur / Tgl Lahir : 57 Tahun / 7 Juni 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pandiri, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi menghadapi sendiri persidangan;

Susunan Persidangan:

1. ANDRI NATANAEL PARTOGI, SH, MH Hakim;
2. DWI HARTINI, SH, MH Panitera Pengganti;

Hakim tunggal memerintahkan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum membacakan dakwaan tertanggal 23 Agustus 2024 dan atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. JHONLY BENYAMIN SARALAA Alias JHONLY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 sekira pukul 17.00 Wita, Saksi bertemu dengan Papa Diki yang mengatakan : "*coba ngana liat-liat ngana punya kolam, soalnya kolammu itu ada yang pancing!*" kemudian



Saksi bertanya : *"siapa yang pancing?"* namun saat itu Papa Diki tidak menyebutkan siapa. Lalu Saksi bertanya lagi : *"bukan papa elsi?"* yang dijawab : *"iya, tetapi jangan bilang kalau saya yang kasih tau sama ngana kalau dia yang pancing ikan di kolam!"*;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali memancing ikan mujair di kolam Saksi tanpa sepengetahuan dan ijin Saksi;
- Bahwa kolam Saksi berada di sebelah kolam milik Saksi LASAMBO MBEO Alias PAPA SON;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah dimediasi di Kantor Desa, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kerugian Saksi sebenarnya sampai ribuan ekor, tetapi pengakuan Terdakwa dia hanya mengambil sekitar 2 kilogram ikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar namun ada keberatan mengenai jumlah ikan yang Terdakwa ambil hanya sebanyak 5-8 ekor atau sekitar 2 kilogram;

2. KRISTINA MOLOU Alias ENDANG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil ikan milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi;
- Bahwa Saksi ada memasang status di facebook dengan mengatakan : *"kamu kesempatan pigi pancing itu ikan dikolam!"* tanpa menyebut nama orang, tetapi setelah itu keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah dengan mengatakan : *"saya ikuti ngana pe status tapi saya tidak tersingung dengan statusmu yang saya tersingung akan ngana pe koment so habis dipancing dikase pindah dikolam!"* kemudian Saksi mengatakan : *"ada yang liat om bapancing?"* kemudian Terdakwa mengatakan : *"saya tidak pernah bapancing di kolammu karena saya datang ke situ datang kase makan ikan di kolamku bae-bae memang ngana pe status bisa-bisa pencemaran nama baik!"* kemudian Saksi mengatakan : *"di statusku itu tidak ada saya bilang om penama, kenapa om mo tersingung sedangkan yang bakolam disitu banyak orang bukan cuma om dengan saya!"* kemudian Terdakwa mengatakan : *"sana kolamnya mama yuyun biar siapa saja yang pancing tidak bamarah!"* kemudian Saksi menjawab : *"saya tidak mau tau karena itu bukan kolam saya"*. Setelah itu Terdakwa pergi sambil berkata : *"bae-bae memang pencemaran nama baik!"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah orang tua dan memberikan uang damai sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang itu diterima oleh ibu Saksi, namun esok harinya uang tersebut Saksi kembalikan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ANTON TAMPESINI Alias PAPA ATENG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat Terdakwa memancing di kolam ikan milik Saksi JHONLY BENYAMIN SARALAA Alias JHONLY;
- Bahwa yang Saksi lihat, Terdakwa mengambil ikan dengan menggunakan alat pancing yang terbuat dari bambu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai alat yang dipakai Terdakwa untuk memancing di kolam ikan milik Saksi JHONLY BENYAMIN SARALAA Alias JHONLY;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. ADEL PODAGI Alias MAMA ATENG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah sekali melihat Terdakwa memancing di kolam ikan milik Saksi JHONLY BENYAMIN SARALAA Alias JHONLY;
- Bahwa yang Saksi lihat, Terdakwa mengambil ikan dengan menggunakan alat pancing yang terbuat dari bambu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai alat yang dipakai Terdakwa untuk memancing di kolam ikan milik Saksi JHONLY BENYAMIN SARALAA Alias JHONLY;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Saksi a de charge atas nama LASAMBO MBEO Alias PAPA SON, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah meminta ijin kepada Saksi untuk memancing ikan di kolam milik Saksi, dan Saksi mempersilahkan Terdakwa untuk memancing;
- Bahwa ketika Saksi pulang dari kebun, Saksi melihat Terdakwa sedang memancing di kolam ikan milik Saksi JHONLY BENYAMIN SARALAA Alias JHONLY, sehingga Saksi lalu memperingatkannya;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 1/Pid.c/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mengetahui kalau itu adalah kolam ikan milik Saksi JHONLY BENYAMIN SARALAA Alias JHONLY;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa hanya memancing beberapa ekor ikan mujair milik Saksi JHONLY BENYAMIN SARALAA Alias JHONLY;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa seluruh Saksi tersebut di atas diambil sumpah/janjinya karena Hakim Pengadilan Negeri merasa perlu untuk melakukannya guna memberi pembuktian yang cukup dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan telah diperiksanya para Saksi dan Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. ABRAM W. TADONGKE Alias PAPA ELSI;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil ikan mujair di kolam ikan milik Saksi JHONLY BENYAMIN SARALAA Alias JHONLY sebanyak 5 (lima) kali tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi JHONLY BENYAMIN SARALAA Alias JHONLY selaku pemilik kolam dan juga ikan yang ada di dalamnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta ijin dari Saksi LASAMBO MBEO Alias PAPA SON untuk memancing di kolamnya, namun Terdakwa tidak mengetahui yang mana kolam ikan milik Saksi LASAMBO MBEO Alias PAPA SON sehingga Terdakwa langsung saja memancing padahal ternyata kolam tempatnya memancing adalah milik Saksi JHONLY BENYAMIN SARALAA Alias JHONLY;
- Bahwa setiap kali memancing, Terdakwa mendapatkan beberapa ekor ikan mujair;
- Bahwa Terdakwa memancing adalah karena sudah menjadi hobinya;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 1/Pid.c/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah orang tua Saksi JHONLY BENYAMIN SARALAA Alias JHONLY untuk berdamai dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diterima oleh ibu dari Saksi JHONLY BENYAMIN SARALAA Alias JHONLY, tetapi esok harinya uang tersebut dikembalikan oleh Saksi KRISTINA MOLOU Alias ENDANG kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi JHONLY BENYAMIN SARALAA Alias JHONLY dan Terdakwa sudah pernah didamaikan di Kantor Desa, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi ANTON TAMPESINI Alias PAPA ATENG sudah 2 (dua) kali melihat Terdakwa memancing di kolam ikan milik Saksi JHONLY BENYAMIN SARALAA Alias JHONLY;
- Bahwa Saksi ADEL PODAGI Alias MAMA ATENG pernah sekali melihat Terdakwa memancing di kolam ikan milik Saksi JHONLY BENYAMIN SARALAA Alias JHONLY;
- Bahwa Saksi JHONLY BENYAMIN SARALAA Alias JHONLY sendiri awalnya mengetahui kalau Terdakwa mengambil ikan di kolamnya dari cerita PAPA DIKI;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tentang "**pencurian ringan**", oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Memperhatikan ketentuan Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 1/Pid.c/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ABRAM W. TADONGKE Alias PAPA ELSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa Terdakwa sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang sekitar 2,5 Meter yang terpasang tali senar dan kail pancing;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H., M.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Poso, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, dengan didampingi oleh DWI HARTINI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, Penyidik pada Polsek Lage dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

H a k i m,

DWI HARTINI, S.H., M.H.

ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H., M.H.